

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati yang dibuat untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban.

Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakatnya juga berkembang dan maju dengan cepat. Artinya, masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.¹

Berbeda dengan hukum adat yang bisa berubah dengan cepat jika masyarakatnya menginginkan perubahan, maka hukum positif akan memerlukan

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008), 38.

waktu yang lama jika ingin berubah. Meskipun dirasa tidak sesuai jika diterapkan di negara Indonesia, masih akan memerlukan waktu yang lama untuk mengganti hukum tersebut jika sudah terkodifikasi.

Seperti halnya pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana zina dirasa tidak sesuai jika diterapkan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, zina yang merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan jika pelaku telah menikah, tunduk pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan.

Sebenarnya tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Tindak pidana demikian akan berbeda antara satu negara dengan negara lain yang menganut budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zina yang dianut oleh orang Barat sangat berbeda dengan pengertian zina yang dianut di Indonesia.

Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain.² Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut orang Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat

² "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", <http://one.indoskripsi.com>, diakses tanggal 14 Oktober 2008.

dalam hubungan perkawinan.³ Sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina.

Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat. Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat atau pun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama.⁴

Masalah yang muncul adalah, zina yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat. Dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu :⁵

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan isterinya.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafike, 2007), 37.

⁴ "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam", <http://one.indoskripsi.com>, diakses tanggal 14 Oktober 2008.

⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

2. bagi dirinya berlaku pasal 27 BW.⁶
3. dirinya sedang berada dalam perkawinan

Hal ini jelas berbeda dengan apa yang orang Islam pahami terkait masalah zina. Dalam Islam, zina tidak memandang apakah pelaku telah menikah atau belum. Yang disebut zina dalam Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang mana pasangan tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *zina muhshan* dan *zina ghairu muhshan*. *Zina muhshan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya⁷. Dengan kata lain *zina muhshan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan *zina ghairu muhshan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah⁸. Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku *muhshan* dihukum rajam, maka pelaku *ghairu muhshan* dihukum dera atau *jilid* 100 kali kemudian diasingkan.

⁶ Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."

⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : C.V. Mandar Maju, 2002) 199.

⁸ Ibid.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁹

Islam menanggapi serius masalah zina. Dalam Islam zina dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat yang menyangkut kehormatan manusia yang mempunyai derajat lebih tinggi dari makhluk hidup lainnya, bahkan mendekatinya saja sudah dilarang mengingat begitu besarnya akibat perbuatan tersebut yang dapat mengacaukan garis keturunan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.”¹⁰

⁹ al-Qur'an, 24:2.

¹⁰ al-Qur'an, 17:32.

Bertolak dari persoalan di atas, penulis mencoba mengangkat suatu persoalan yang menuntut penyelesaian dalam upaya mengantisipasi tantangan baru yang berjudul "*Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan KUHP tentang Zina*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang merupakan ruang lingkup pembahasan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam dan KUHP ?
2. Apa perbedaan dan dampak yang timbul dari perbedaan antara hukum Islam dan KUHP tentang kriteria dan sanksi tindak pidana zina ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu pekerjaan pasti ada suatu tujuan tertentu. Dengan melihat permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam dan KUHP.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan dampak dari perbedaan kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam dan KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diadakan penelitian pustaka, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai koreksi terhadap pasal 284 KUHP yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia mengenai kriteria dan sanksi tindak pidana zina.
2. Secara praktis, sebagai masukan kepada pihak yang berwenang untuk mengamandemen pasal 284 KUHP tentang tindak pidana zina agar sesuai dengan kaidah yang sebenarnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan pengertian dan kriteria tindak pidana zina pada Kompilasi Hukum Islam agar sesuai dengan ajaran Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, selama ini belum ditemukan penelitian yang memfokuskan kajian tentang perbandingan hukum Islam dengan KUHP tentang zina. Meskipun ada beberapa buku yang membahas tentang hal ini tetapi tidak memfokuskan pada tindak pidana zina melainkan hanya sekelumit tentang tindak pidana zina. Beberapa buku tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* karangan Adami Chazawi.

2. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* karangan Leden Marpaung, S.H.

Kedua buku tersebut menjelaskan tentang pengertian dan kriteria tindak pidana zina hanya dari KUHP saja (itupun dalam penjelasan yang singkat) tanpa mempertimbangkan akibat yang muncul dari kriteria dan sanksi yang diberikan oleh KUHP.

Adami Chazawi dalam buku karangannya yang berjudul "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan", telah membahas pasal 284 KUHP mengenai perzinaan dengan menjelaskan tentang kriteria-kriteria tindak pidana zina dengan berpatok pada pasal tersebut dengan kapasitas delapan halaman.

Leden Marpaung pun tidak jauh berbeda dalam membahas tindak pidana zina. Dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" masalah tindak pidana zina hanya tersaji dalam tujuh halaman. Isinya membahas tentang pengertian, kriteria dan rancangan undang-undang atau RUU tentang tindak pidana zina.

Selama ini masalah tindak pidana zina dibahas dalam tindak pidana kesusilaan, karena pasal 284 KUHP termasuk pada tindak pidana kesusilaan. Pun demikian, pembahasannya hanya berpatok pada KUHP saja. Sedangkan yang membahas tentang tindak pidana zina dilihat dari hukum Islam dan KUHP secara bersamaan belum penulis temukan.

Jadi menurut penulis, penelitian ini masih relevan dilakukan dalam upaya memahami lebih jauh tentang tindak pidana zina dengan membandingkan dua segi hukum, yaitu hukum Islam dan KUHP.

F. Metode Penelitian

Kegiatan dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dengan menempuh beberapa langkah tertentu yang dinamakan dengan metode penelitian.

Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang langkah-langkah atau cara yang disebut metodologi penelitian. Inti dari metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang bagaimana cara suatu penelitian harus dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang telah baku dari masing-masing disiplin ilmu, dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai penelitian pustaka. Kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan

hasil pustaka dan hasil olah pikir penelitian mengenai suatu masalah atau topik kajian¹¹.

Skripsi kajian pustaka semacam ini berisi satu topik yang di dalamnya memuat beberapa gagasan dan proposisi yang berkaitan dan harus didukung oleh data atau informasi yang diperoleh dari sumber pustaka¹².

Ditinjau dari masalah yang dikaji, skripsi ini bisa dimasukkan sebagai penelitian komparasi. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang atau kelompok¹³.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini digolongkan menjadi tiga:¹⁴

a. Sumber Primer

Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum KUHP dan untuk hukum Islam menggunakan fiqh jinayah yang bersumber pada Quran dan Hadits.

¹¹ Ali Saukah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang : UN Malang Press, 2000), 28.

¹² Ibid

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 236.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayu Media, 2006), 295-296.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang zina.

3. Metode Pengumpulan Data ✓

Karena penelitian ini termasuk kajian pustaka, maka penulis menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan yang dimaksud metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya¹⁵.

Berpijak pada pemahaman tersebut, maka penulis akan mengumpulkan data dengan mencari atau memperoleh data dari buku-buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai-nilai sosial, akademik dan ilmiah¹⁶.

¹⁵ Arikunto, *Prosedur*, 206.

¹⁶ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), 191.

Oleh karena itu penulis membuat sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu membuat klasifikasi bahan-bahan tertulis tersebut yang dianalisis secara :

a. Deduksi

yaitu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengalaman terhadap masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan khusus¹⁷.

b. Induksi

yaitu suatu metode berfikir yang menyimpulkan pendapat-pendapat serta keterangan yang bersifat khusus lalu diolah untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan bersifat umum¹⁸.

c. Komparasi

yaitu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan membandingkan dua atau lebih pemikiran atau konsep, baik antara yang dekat atau mirip maupun yang jauh yang bertolak belakang atau antara persamaan dan perbedaannya¹⁹. Upaya membandingkan dua atau beberapa pandangan dengan teknik menguraikan tentang masalah yang dibahas.

¹⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 58.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 47.

¹⁹ Sudarto, *Metodologi*, 111.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari pembahasan dari skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan KUHP tentang Zina”, ini penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan, merupakan suatu pengantar yang memuat latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab II berisi kajian yang sistematis tentang teori dasar yang relevan, memuat tentang zina ditinjau dari hukum Islam, yang terdiri dari pengertian, tujuan pelarangan, kriteria dan sanksi hukum tentang zina.

Pada bab III, berisi kajian tentang zina ditinjau dari KUHP, yang terdiri dari pengertian, kriteria, tujuan dan sanksi hukum tentang zina.

Kemudian pada bab IV, membahas tentang analisis perbandingan tindak pidana zina antara hukum Islam dan KUHP. Yang terdiri dari persamaan antara hukum Islam dan KUHP, perbandingan kriteria dan sanksi serta dampak yang timbul dari perbedaan tindak pidana zina dikaji dari hukum pidana Islam dan KUHP.

Terakhir bab V mengemukakan hasil penelitian dari Studi Komparatif antara Hukum Islam dan KUHP tentang zina sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Bab ini merupakan penuturan yaitu menguraikan tentang jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penulisan, hal baru yang ditemukan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.